



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **IRWANDI bin UMAR panggilan NARO;**
- 2 Tempat lahir : Padang Panjang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/13 April 1969;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Rasuna Said RT 018/RW 000 Kelurahan
Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/16/V/Res.4.2./2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Kamal, S.H., M.H., Desneri, S.H. dan Lora Juita, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 24/VII/2023/PN Pdp tanggal 28 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening;
 - 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung atas istri dan 4 (empat) orang anak Terdakwa yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Terminal Surungan Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa berada di Terminal Surungan Kota Padang Panjang untuk mencari Sdr.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) ingin mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering. Setelah bertemu dengan Saudara Ucok yang saat itu sedang membongkar barang dari atas truk, Terdakwa bertanya "Minta Ganja sedikit bang?", kemudian dijawab oleh Saudara Ucok "ada, tunggu sebentar dulu". Sekira menunggu selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dipanggil oleh Saudara Ucok dan mengajak ke tempat yang sepi disekitaran Terminal Surungan;

- Bahwa saat berada di tempat yang sepi disekitaran terminal Surungan Saudara Ucok menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana yang dipakai Terdakwa saat itu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Ucok. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Sesampai di rumah celana yang Terdakwa pakai saat itu Terdakwa gantung di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di dalam saku celana yang Terdakwa gantung di dalam kamar Terdakwa dan membawanya ke belakang rumah Terdakwa, sesampainya di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Robby Ferdinan (dilakukan Penuntutan terpisah) sedang duduk, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Robby Ferdinan untuk menggunakan narkotika jenis ganja dan ia menyetujuinya. Karena Terdakwa tidak memiliki kertas papir untuk melinting ganja kering tersebut, kemudian Saksi Robby Ferdinan mengatakan ia punya kertas untuk melinting ganja dirumahnya. Selanjutnya Saksi Robby Ferdinan menjemput kertas papir untuk melinting ganja kering. Setelah kembali ke belakang rumah terdakwa, Saksi Robby Ferdinan membawa 4 (empat) lembar kertas papir untuk melinting ganja kering. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi Robby Ferdinan untuk melintingnya. Setelah melinting sebanyak 2 (dua) lintingan, Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan membakar lintingan daun ganja kering tersebut dengan menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan menghisap lintingan ganja kering tersebut sampai habis;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Robby Ferdinan untuk melinting daun ganja kering untuk Saksi Robby Ferdinan. Setelah selesai melinting 1 (satu) lintingan ganja kering, tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Padang Panjang mengamankan Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik bening disamping terdakwa duduk dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas disamping tempat Saksi Robby Ferdinan duduk. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan serta barang yang disita dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Pegadaian Padang Panjang Nomor: 075/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat bersih 7,5 gr, kemudian disisihkan seberat 0,27 gr digunakan untuk uji labor dan Berita Acara penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Pegadaian Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat, barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering yang digulung dengan kertas dengan berat bersih 0,73 gr, kemudian disisihkan seberat 0,13 gr digunakan untuk uji labor;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0404.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Manager Tennis Pengujian Pihak Ketiga atas Barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening 0,27 gr berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 075/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 adalah milik Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro adalah Positif mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0406.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Manager Tennis Pengujian Pihak Ketiga atas barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening 0,27 gr berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 adalah milik Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Roby adalah positif mengandung Ganja (Cannabis) positif (+)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Perbuatan Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di belakang rumah Terdakwa di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 anggota Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja kering. Atas informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penyelidikan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Sekira pukul 14.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Padang Panjang menemukan Terdakwa sedang berada di belakang rumah terdakwa di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang bersama dengan Saksi Robby Ferdinan (dilakukan penuntutan terpisah) dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Nelly Suryani dan Saksi Novarni dilakukan penggeledahan ditempat Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan duduk ditemukan: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening di samping Terdakwa duduk dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping tempat Saksi Robby Ferdinan duduk. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan serta barang yang disita dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Pegadaian Padang Panjang Nomor: 075/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat bersih 7,5 gr, kemudian disisihkan seberat 0,27 gr digunakan untuk uji labor dan Berita Acara penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Pegadaian Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat, barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering yang digulung dengan kertas dengan berat bersih 0,73 gr, kemudian disisihkan seberat 0,13 gr digunakan untuk uji labor;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0404.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Manager Tennis Pengujian Pihak Ketiga atas Barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening 0,27 gr berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 075/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 adalah milik Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro adalah positif mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0406.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Manager Tennis Pengujian Pihak Ketiga atas barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening 0,27 gr berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 adalah milik Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Roby adalah positif mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro tidak ada izin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut serta tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di belakang rumah terdakwa di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam saku celana yang Terdakwa gantung didalam kamar Terdakwa dan membawanya kebelakang rumah Terdakwa, sesampainya di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Robby Ferdinan (dilakukan Penuntutan terpisah) sedang duduk, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Robby Ferdinan untuk menggunakan narkotika jenis ganja dan ia menyetujuinya. Karena Terdakwa tidak memiliki kertas papir untuk melinting ganja kering tersebut, kemudian Saksi Robby Ferdinan mengatakan ia punya kertas untuk melinting ganja dirumahnya. Selanjutnya Saksi Robby Ferdinan menjemput kertas papir untuk melinting ganja kering. Setelah kembali ke belakang rumah terdakwa, Saksi Robby Ferdinan membawa 4 (empat) lembar kertas papir untuk melinting ganja kering. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi Robby Ferdinan untuk melintangnya. Setelah melintang sebanyak 2 (dua) lintingan, Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan membakar lintingan daun ganja kering tersebut dengan menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan menghisap lintingan ganja kering tersebut sampai habis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Robby Ferdinan untuk melintang daun ganja kering untuk Saksi Robby Ferdinan. Setelah selesai melintang 1 (satu) lintingan ganja kering, tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Padang Panjang mengamankan Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening di samping Terdakwa duduk dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang digulung dengan kertas di samping tempat Saksi Robby Ferdinan duduk. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan serta barang yang disita dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/529/P2P/DKK-PP/V-2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Putri Amalia, dokter pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang kesimpulan terhadap urine atas nama Irwandi bin Umar panggilan Naro Ampetamin (jenis sabu) Positif (+) dan THC (jenis ganja) Positif (+);

- Bahwa Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I serta tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Perbuatan Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Ferdian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu didapati Terdakwa bersama Saksi Robby

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinan sedang duduk-duduk di belakang rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang saat itu keduanya baru saja selesai menggunakan, selanjutnya pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering berada di yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di samping Terdakwa duduk, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja yang digulung dengan kertas yang ditemukan di samping tempat Saksi Robby Ferdinan duduk, yang mana saat penangkapan juga disaksikan oleh Saksi Nelly Suryani dan Saudara Novami, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening merupakan miliknya, sedangkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja yang digulung dengan kertas merupakan kepunyaan Saksi Robby Ferdinan yang diberi oleh Terdakwa, yang mana seluruh ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari panggilan Ucok di Terminal Bukit Surungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu perolehan dan harga ganja kering yang diperoleh dari panggilan Ucok tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja kering yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai yang telah digunakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.40 WIB di belakang rumah orang tua Terdakwa dan akan digunakan kembali namun belum jadi Terdakwa gunakan bersama Saksi Robby Ferdinan dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang bukti ganja kering yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Didi Ferdian dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu didapati Terdakwa bersama Saksi Robby Ferdinan sedang duduk-duduk di belakang rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang saat itu keduanya baru saja selesai menggunakan, selanjutnya pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering berada di yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di samping Terdakwa duduk, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja yang digulung dengan kertas yang ditemukan di samping tempat Saksi Robby Ferdinan duduk, yang mana saat penangkapan juga disaksikan oleh Saksi Nelly Suryani dan Saudara Novarni, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering berada di yang dibungkus dengan plastik bening merupakan miliknya, sedangkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja yang digulung dengan kertas merupakan kepunyaan Saksi Robby Ferdinan yang diberi oleh Terdakwa, yang mana seluruh ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari panggilan Ucok di Terminal Bukit Surungan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan panggilan Ucok tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 yang kemudian panggilan Ucok tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian ganja kering tersebut dibawa Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja kering yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai yang telah digunakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.40 WIB di belakang rumah orang tua Terdakwa dan akan digunakan kembali namun belum jadi Terdakwa gunakan bersama Saksi Robby Ferdinan dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang bukti ganja kering yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nelly Suryani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bahwasanya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan, kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mengajak Saksi untuk menyaksikan penangkapan yang berada di belakang rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, yang mana saat itu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan telah diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di samping Terdakwa duduk dan 1 (satu) linting ganja kering yang digulung dengan kertas yang berada di samping Saksi Robby Ferdinan duduk;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) linting ganja yang digulung dengan kertas di samping Saksi Robby Ferdinan duduk adalah milik Saksi Robby Ferdinan yang diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ganja tersebut digunakan, namun pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan hanya memegang ganja kering tersebut dan belum sempat dibakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang bukti ganja kering yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan dan Saksi tidak mengetahui pemeriksaan hasil urine dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Robby Ferdinan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk membantu nenek Terdakwa yang sedang sakit, kemudian Saksi bertemu Terdakwa di belakang rumah orang tua

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi memakai, kemudian Saksi mengatakan memakai namun Terdakwa tidak mempunyai kertas untuk melinting dan kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa bahwasanya Saksi di rumah memiliki 4 (empat) lembar kertas dan apakah perlu untuk diambil atau tidak, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil kertas tersebut dan setelah itu Saksi pulang ke rumah dan mengambil 4 (empat) lembar kertas papir, kemudian Saksi kembali lagi ke belakang rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja, selanjutnya Saksi melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir yang menyerupai batang rokok sebanyak 2 (dua) linting;

- Bahwa 2 (dua) linting ganja yang telah dilinting Saksi tersebut kemudian digunakan Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan mancis untuk kemudian lintingan tersebut dihisap hingga habis;
- Bahwa setelah masing-masing habis 1 (satu) linting, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat 1 (satu) linting lagi menyerupai batang rokok untuk digunakan kembali, setelah selesai melinting tiba-tiba datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja kering yang berada di samping Saksi dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang berada di samping Terdakwa duduk;
- Bahwa ganja kering tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari panggilan Ucok pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja kering dari panggilan Ucok tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun karena saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan bersama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang bukti ganja kering yang ditemukan pada Saksi dan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika bersama dengan Saksi Robby Ferdinan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Terminal Bukit Surungan, Terdakwa bertemu dengan panggilan Ucok dan menanyakan terkait dengan ketersediaan ganja kering, beberapa saat kemudian panggilan Ucok menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam saku celana yang digunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Ucok, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil ganja kering yang sebelumnya disimpan di saku celananya dan membawanya ke belakang rumah, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa melihat Saksi Robby Ferdinan sedang duduk kemudian Terdakwa menanyakan apakah Saksi Robby Ferdinan menggunakan ganja, kemudian Saksi Robby Ferdinan menjawab menggunakan, namun Terdakwa tidak memiliki kertas papir dan Saksi Robby Ferdinan mengatakan bahwa dirinya memiliki kertas papir dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil kertas papir tersebut, kemudian Saksi Robby Ferdinan membawa kertas papir yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja kering tersebut kepada Saksi Robby Ferdinan untuk melingingnya;
- Bahwa setelah melingting sebanyak 2 (dua) lintingan yang menyerupai batang rokok tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan menggunakan masing-masing 1 (satu) linting dan membakar lintingan tersebut yang kemudian lintingan tersebut dihisapnya, kemudian setelah 2 (dua) lintingan tersebut habis, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Robby Ferdinan untuk membuat 1 (satu) linting lagi yang menyerupai batang rokok dan Terdakwa meminta kertas papir kembali kepada Saksi Robby Ferdinan untuk membuat 1 (satu) linting, namun setelah Saksi Robby Ferdinan selesai melingting tiba-tiba datang Personil Sat Res

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja kering yang berada di samping Saksi Robby Ferdinan dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang berada di samping Terdakwa duduk;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja kering dari panggilan Ucok tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Robby Ferdinan, sehingga Terdakwa mengajak untuk menggunakan bersama Saksi Robby Ferdinan;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan ganja kering ialah badan menjadi tidak sakit;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening, diketahui berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- b. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Saksi Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby, berupa 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang digulung dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening, diketahui berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram;

c. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0404.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama Irwandi bin Umar panggilan Naro. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

d. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0406.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

e. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/529/P2P/DKK-PP/V-2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Irwandi bin Umar panggilan Naro: *Ampetamin* (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening;
- b. 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 40/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 17 Mei 2023 dan Nomor 41/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 17 Mei 2023 serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi bersama dengan Saksi Didi Ferdian dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika bersama dengan Saksi Robby Ferdinan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Terminal Bukit Surungan, Terdakwa bertemu dengan panggilan Ucok dan menanyakan terkait dengan ketersediaan ganja kering, beberapa saat kemudian panggilan Ucok menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam saku celana yang digunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Ucok, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil ganja kering yang sebelumnya disimpan di saku celananya dan membawanya ke belakang rumah yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa melihat Saksi Robby Ferdinan sedang duduk kemudian Terdakwa mengajak Saksi Robby Ferdinan untuk menggunakan namun Terdakwa tidak memiliki kertas papir untuk melinting, kemudian Saksi Robby Ferdinan mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Robby Ferdinan memiliki kertas papir dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil kertas papir tersebut, kemudian Saksi Robby Ferdinan pulang ke rumah dan mengambil 4 (empat) lembar kertas papir, kemudian Saksi Robby Ferdinan kembali lagi ke belakang rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja kering tersebut kepada Saksi Robby Ferdinan untuk melintingnya menggunakan kertas papir, kemudian setelah Saksi Robby Ferdinan melinting sebanyak 2 (dua) lintingan yang menyerupai batang rokok tersebut, Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) linting dan membakarnya menggunakan mancis untuk kemudian lintingan tersebut dihisap hingga habis, kemudian setelah masing-masing habis menghisap lintingan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Robby Ferdinan untuk membuat 1 (satu) linting lagi yang menyerupai batang rokok untuk digunakan kembali, namun setelah Saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robby Ferdinan selesai melinting tiba-tiba datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja kering yang berada di samping Saksi Robby Ferdinan dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang berada di samping Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, melainkan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja kering dari panggilan Ucok tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening, diketahui berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Saksi Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby, berupa 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang digulung dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening, diketahui berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0404.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama Irwandi bin Umar panggilan Naro. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0406.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis Ganja atas nama Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/529/P2P/DKK-PPV-2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Irwandi bin Umar panggilan Naro: *Ampetamin* (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Irwandi bin Umar panggilan Naro, sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi bersama dengan Saksi Didi Ferdian dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba bersama dengan Saksi Robby Ferdinan dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) linting ganja kering yang berada di samping Saksi Robby Ferdinan dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang berada di samping Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Terminal Bukit Surungan, Terdakwa bertemu dengan panggilan Ucok dan menanyakan terkait dengan ketersediaan ganja kering, beberapa saat kemudian panggilan Ucok menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam saku celana yang digunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Ucok, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil ganja kering yang sebelumnya disimpan di saku celananya dan membawanya ke belakang rumah yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa melihat Saksi Robby Ferdinan sedang duduk kemudian Terdakwa mengajak Saksi Robby Ferdinan untuk menggunakan namun Terdakwa tidak memiliki kertas papir untuk melinting, kemudian Saksi Robby Ferdinan mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Robby Ferdinan memiliki kertas papir dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil kertas papir tersebut, kemudian Saksi Robby Ferdinan pulang ke rumah dan mengambil 4 (empat) lembar kertas papir, kemudian Saksi Robby Ferdinan kembali lagi ke belakang rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja kering tersebut kepada Saksi Robby Ferdinan untuk melintingnya menggunakan kertas papir, kemudian setelah Saksi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robby Ferdinan melinting sebanyak 2 (dua) lintingan yang menyerupai batang rokok tersebut, Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan menggunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) linting dan membakarnya menggunakan mancis untuk kemudian lintingan tersebut dihisap hingga habis, kemudian setelah masing-masing habis menghisap lintingan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Robby Ferdinan untuk membuat 1 (satu) linting lagi yang menyerupai batang rokok untuk digunakan kembali, namun setelah Saksi Robby Ferdinan selesai melinting tiba-tiba datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/529/P2P/DKK-PP/V-2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Irwandi bin Umar panggilan Naro adalah *Ampetamin* (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja kering dan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut merupakan sisa pakai dan sedikit jumlahnya yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening, diketahui berat bersih 7,5 (tujuh koma lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 076/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Hasrat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Saksi Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby, berupa 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang digulung dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening, diketahui berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa dan saat penangkapan tersebut ganja kering tersebut telah digunakan bersama-sama dengan Saksi Robby Ferdinan di belakang rumah yang beralamat di Jalan Yulius Usman RT 13 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan akan digunakan kembali, namun setelah Saksi Robby Ferdinan selesai melinting tiba-tiba datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk melakukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robby Ferdinan, kemudian penangkapan terhadap Terdakwa bukan karena target operasi Polisi melainkan dari informasi masyarakat dan selama pemeriksaan di persidangan juga tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat pada penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Ampetamin* (jenis sabu) dan THC (jenis ganja);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah ganja telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0404.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkoba Golongan I jenis Ganja atas nama Irwandi bin Umar panggilan Naro. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0406.K tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkoba Golongan I jenis Ganja atas nama Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkoba baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba, karena dalam hal ini

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) linting Narkoba Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDI bin UMAR panggilan NARO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening;
 - b. 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang digulung dengan kertas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Robby Ferdinan bin Feri panggilan Robby;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ilhamdi Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.